

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK

Criminological Analysis of Inter-Group Fighting Crimes

Mutiara Sabina Putri Mancanegara Tango, Baso Madiung, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: mutiara.tango16@gmail.com

Received: Januari 15, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat yaitu tingkat sosial dan status ekonomi yang rendah serta diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama moral etika dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosional mereka, dan pengaruh dari teknologi. Di sisi lain upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi perkelahian kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu upaya *preventif* atau pencegahan tanpa pidana yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisinya. Dan upaya *represif* dengan penerapan hukum pidana yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perkelahian Antar Kelompok, Upaya Penanggulangan

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause fights between community groups, and the efforts made to overcome fights between community groups. This study was conducted at the Makassar Police and in the Abubakar Lambogo Street area, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data and secondary data which are then processed descriptively using the Law approach and case approach and interpreting the data based on theory. The results of the study indicate that the factors causing fights between community groups are low social and economic status levels followed by an increasing unemployment rate from year to year, low levels of education resulting in a lack of knowledge, especially moral ethics and religion, and the average age category of the perpetrators who are still unstable and cannot control their emotions, and the influence of technology. On the other hand, the efforts that have been made to overcome fights between community groups on Abubakar Lambogo Street are preventive efforts or prevention without criminal sanctions, namely by overcoming the causes and conditions. And repressive efforts with the application of criminal law are efforts taken after a crime has occurred.

Keywords: Criminal Acts, Inter-Group Fights, Overcoming Efforts



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki nilai-nilai kekeluargaan, menjunjung tinggi nilai solidaritas, dan masyarakat Indonesia saling menghargai dan toleransi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu suku, agama, ras, maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun karena adanya perkembangan zaman yang begitu pesat terjadi, berdampak besar terhadap perubahan masyarakat Indonesia. Dampak positif dari adanya perkembangan zaman yaitu adanya kemajuan dibidang teknologi, komunikasi, dan dalam beberapa bidang lainnya. Tidak hanya dampak positif yang timbul tentu saja ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif itulah yang merubah sifat asli dari masyarakat Indonesia yang tidak lagi mencerminkan sifat yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan, menjunjung tinggi nilai solidaritas, saling menghargai dan toleransi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, membangun hubungan yang baik dengan sesama, tetapi tidak menutupkemungkinan jika kita memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan, ini merupakan suatu hal yang wajar. Permasalahan terjadi ketika perbedaan ini dijadikan suatu alasan untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang ada. Salah satu dampak negatif yang timbul ditengah-tengah masyarakat yaitu adanya perkelahian antar kelompok masyarakat. Perkelahian antar kelompok masyarakat masuk dalam tindak kekerasan yang dilakukan antar kelompok atau suatu rumpun masyarakat. Perbuatan ini sangat tidak dibenarkan, karena akan merugikan banyak orang, tidak hanya para pelaku yang merasa rugi tetapi juga masyarakat yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara juga akan sangat dirugikan, karena akan mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.

Situasi dan kondisi yang menimbulkan hubungan tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi para pelajar, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru dalam bersosialisasi yang sebelumnya belum pernah terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. (Zubaidah, S. Kamsilaniah, K. Shadiq, M. Hamid, 2016) Masalah itulah yang akan mengundang perkelahian antar kelompok masyarakat. Perkelahian antar kelompok masyarakat seperti ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Tidak sedikit dari perkelahian ini yang menimbulkan korban baik itu para pelaku maupun masyarakat setempat. Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan, karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder. Jadi, perkelahian kelompok

dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain. (Regi Meiduyanto, 2015)

Konflik adalah sebuah perjuangan demi mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, kedudukan, kekuatan, dan nilai yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dan demi mengalahkan lawan. Konflik juga memiliki pengertian yang merupakan kepentingan serta kekuatan yang satu dengan yang lain (kelompok) dalam persaingan sumber kehidupan yang berbentuk ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. (Imam Rustanto, 2019). Penyebab konflik sangatlah kompleks dan tidak berdiri sendiri, tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan latar peristiwa. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan dan kepentingan lainnya. (Baso & Madiong, 2019)

Perkelahian kelompok merupakan bagian dari konflik sosial, yaitu konflik yang terjadi secara horizontal antar warga atau kelompok yang ada di masyarakat. I. B. Wirawan menggambarkan konflik perkelahian antar kelompok ini sebagai Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. (I.B Wirawan, 2012)

Kebanyakan dari perkelahian ini dilakukan oleh beberapa geng yang tercipta ditengah kehidupan masyarakat dan didominasi oleh pelajar-pelajar. Biasanya perkelahian ini terjadi disebabkan dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian dimulai dari masalah yang sangat sepele. Masalah sepele yang paling sering ditemukan ketika terjadinya perkelahian yaitu salah satu anggota dari geng tersebut mempunyai rasa dendam terhadap geng lainnya. Dengan begitu tentunya anggota geng tersebut mengajak teman gengnya untuk melakukan perlawanan terhadap geng lainnya. Kesalahpahaman juga merupakan faktor yang menimbulkan perkelahian. Para pelaku perkelahian antar kelompok tidak hanya remaja yang berumur diatas 15 tahun, tetapi anak di bawah umur 12 tahun juga sudah menjadi pelaku dari perkelahian antar kelompok. Dengan begitu anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena secara psikologis dipandang bahwa anak di bawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya, sehingga keputusan untuk berbuat pada anak di bawah umur lebih banyak didasari oleh kehendaknya (*wetens*) (Andi Muhammada Sofyan & Nur Azisa, 2023). Anak-anak adalah generasi penerus kita dan dipersiapkan untuk masa depan pemimpin untuk melahirkan generasi tangguh. Perlindungan anak adalah bagian dari kemanusiaan upaya pembangunan dan pembangunan nasional. Mengabaikan masalah anak dapat dimaknai bertentangan dengan pembangunan nasional. Oleh karena

itu, diperlukan berbagai upaya untuk mempersiapkan anak menjadi seorang yang tangguh, termasuk mereka yang berkonflik dengan hukum. (Siti Zubaedah, Andi Tira, 2023)

Salah satu perkelahian kelompok yang terjadi di Jalan Abubakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar tahun 2023. Kedua kelompok warga melakukan aksi saling serang usai salat idul fitri pada Sabtu, 22 april 2023. Pertikaian dipicu setelah salah seorang warga ditebas menggunakan parang dan terkena busur panah pada bagian perutnya. Aparat gabungan Samapta Polrestabes Makassar yang tiba ke lokasi langsung membubarkan aksi anarkistis kedua warga tersebut. Polisi juga kemudian melakukan penyisiran di TKP dan menenangkan kedua belah pihak warga. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, AKBP Baharuddin, tawuran tersebut terjadi setelah keluarga korban yang terluka bersama rekan-rekannya tidak terima dengan perbuatan pelaku. Mereka pun langsung melakukan aksi balasan hingga terjadilah saling serang di lokasi (Irfandi, 2023).

Banyak sisi negatif dari konflik antar kelompok yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar kelompok ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan sebuah penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapuskan kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya. Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 187, berbunyi surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Pihak yang mendapat serangan dengan sendirinya berhak untuk membela diri mereka, atau sengan kata lain mereka itu berhak melakukan suatu *noodwer*, dan karena itu mereka pun tidak dapat diminta pertanggungjawaban mereka menurut hukum pidana atas segala akibat yang timbul keran serangan tersebut. Dengan demikian maka pidana-pidana yang diancamkan dalam Pasal 358 KUHP itu dalam hal terjadinya suatu serangan, hanya dapat diberlakukan bagi mereka yang turut serta dalam penyerangan. Lain halnya dalam hal terjadinya suatu perkelahian, di mana pidana-pidana yang diancamkan dalam Psal 358 KUHP itu dapat diberlakukan bagi semua peserta dari kedua belah pidhak yang telah terlibat dalam perkelahian tersebut (P.A.F Lamintang, 2010). Perkelahian antar kelompok merupakan tindakan kekerasan yang di dalamnya terdapat kejahatan-kejahatan maka penanggulanannya dapat dilakukan

dengan menggunakan strategi penanggulangan kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: (Arief, 2010) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Banyak upaya yang dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan nyawanya yaitu melakukan perlawanan dengan memukul pelaku menggunakan benda tajam ataupun dengan cara lainnya. Sehingga perlawanan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut (Okerius, 2016). Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat bahkan bebrapa di daerah sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut (Tri Hartono, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, serta tokoh masyarakat setempat. Tipe penelitian yang di gunakan yaitu penelitian empiris, dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, Adapun cara yang di gunakan untuk pengumplan data meliputi wawancara yang dilakukan terhadap narasamber yaitu: Kapolsek Makassar dan Ketua RTdi Bara-Baraya Selatan sebagai salah satu masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo. Mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Jalan Abubakar Lambogo

a. Data Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo

Ketika terjadi suatu tindak pidana dalam masyarakat, pihak kepolisian adalah instansi pertama untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana. Untuk itu pihak kepolisian mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan yang dapat dilihat melalui angka-angka statistic.

Dengan adanya penyusunan statistic criminal, peningkatan atau penurunan angka-angka dalam statistic tersebut sangat berpengaruh dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Statistik kejahatan merupakan data kejahatan yang terjadi kemudian disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Penyusunan statistic sangatlah dibutuhkan dalam merangkum kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo , penulis berhasil memperoleh data dari Kepolisian Sektor (Polsek) Makassar.

Adapun data yang diperoleh yaitu data perkelahian atau tawuran di wilayah Polsek Makassar tahun 2023. Wilayah hukum Polsek Makassar terdiri atas 14 keluarahan, yaitu Bara-Baraya, Bara-Baraya Selatan, Bara-Baraya Timur, Bara-Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Maradekaya, Maradekaya Selatan, Maradekaya Utara, Maricaya, dan Maricaya Baru.

Tabel 1. Data Perkelahian Kelompok/Tawuran di Wilayah Polsek Makassar Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	4
2	Februari	3
3	Maret	-
4	April	6
5	Mei	1
6	Juni	-
7	Juli	3
8	Agustus	-
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	-
12	Desember	1
Total		20

Sumber Data: Polsek Makassar, data diambil pada tanggal 5 Juni 2024

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian setempat yang menjadi penyebab perkelahian kelompok menurut Bapak Andi Aris Abu Bakar selaku Kapolsek Makassar adalah: dendam, ketersinggungan, provokasi, ajakan teman, rasa solidaritas, dan kesalahpahaman. Penyebab perkelahian antar kelompok masyarakat dengan Bapak Sahabuddin Burhan selaku Ketua RT-01 / RW-04 mengatakan bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya perkelahian kelompok antar masyarakat yaitu adanya ketimpangan sosial dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Tabel 2. Faktor yang Menyebabkan Keikut Sertaan Dalam Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ajakan Teman	20	65%
2	Dendam (tersinggung, sakit hati, masalah lama)	6	19%
3	Provokator	5	16%
		31	100 %

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Dari 50 responden terdapat 31 orang yang pernah ikut serta dalam perkelahian antar kelompok dan faktor yang menyebabkan keikutsertaan dalam perkelahian antar kelompok yaitu 65% karena ajakan teman, 19% karena dendam (tersinggung, sakit hati, masalah lama), dan 16% karena adanya provokator.

Berdasarkan data dan faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa teori *Subkultural Delikuenensi* dapat menjelaskan sebab-terjadinya kejahatan di Jalan Abubakar Lambogo. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya buruk di Jalan Abubakar Lambogo. Teori ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo. Dalam teori ini, faktor sosiologis di Jalan Abubakar Lambogo juga terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.

2. Upaya-Upaya untuk Menanggulangi Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo

Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia, termasuk juga perkelahian antar kelompok masyarakat. Upaya manusia hanya sebatas untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Kejahatan akan selalu ada jika terdapat kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali, sehingga kejahatan tidak dapat dihapuskan begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu terjadi.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo, hasil wawancara dengan Bapak Andi Aris Abubakar selaku Kapolsek Makassar yang menyebutkan bahwa upaya penanggulangan tersebut yaitu dengan melakukan patroli setiap malam di sepanjang jalan Abubakar Lambogo sehingga masyarakat yang ada tidak melakukan tindak kejahatan seperti perkelahian kelompok antar masyarakat. Dan juga tujuan dilakukannya patroli setiap malam tersebut agar masyarakat merasa aman untuk melewati jalan Abubakar Lambogo. Karena para pelaku perkelahian kelompok antar masyarakat ini melakukan aksinya ketika malam hari. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian setempat yaitu memberi pelajaran dan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga ada efek jera kepada para pelaku.

Wawancara dengan Bapak Baharuddin Bahar ketua RT-01/RW-04 Bara-Baraya Selatan, mengatakan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas-fasilitas seperti lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Jalan Abubakar Lambogo. Tetapi upaya itu tidak cukup untuk bisa diandalkan, karena harus ada kesadaran diri dari setiap masyarakat itu sendiri untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh RT dan masyarakat yaitu mendirikan Pos Kamling di beberapa titik yang rawan akan terjadinya perkelahian antar kelompok. Peran

pemerintah dan peran masyarakat harus berjalan bersama-sama, karena peran masyarakat tanpa pemerintah tidak bisa, begitupun sebaliknya. Beliau juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali dilakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Tetapi hal yang paling pertama dilakukan yaitu menyatukan pihak keamanan atau pemerintah untuk merekrut masyarakat yang ada dan juga masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga keamanan sehingga dapat membantu petugas keamanan atau pemerintah.

Secara garis besar upaya untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu: 1) Upaya *preventif*, yakni upaya yang bisa dilakukan sebelum terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat, yaitu aparat kepolisian setempat dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat wilayah penelitian. Dan juga aparat kepolisian setempat dapat mengajak dan menghimbau masyarakat akan pentingnya menaati norma-norma hukum yang berlaku khususnya dalam perkelahian antar kelompok masyarakat. 2) Upaya *represif*, yakni upaya ini dilakukan secara langsung dengan menjalankan proses hukum yang berlaku kepada para pelaku tindak pidana perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo. Dengan begitu para pelaku tidak akan mengulangi kejahatannya kembali.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo, yaitu adanya ketimpangan sosial, tingginya tingkat pengangguran, lingkungan yang padat penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, SDM yang rendah, usia yang masih dalam proses pencarian jati diri, serta pengaruh negatif dari teknologi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* bisa dilakukan sebelum terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo. Dan juga aparat kepolisian setempat dapat mengajak dan menghimbau masyarakat akan pentingnya menaati norma-norma hukum yang berlaku khususnya dalam perkelahian antar kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu upaya *represif* dilakukan secara langsung dengan menjalankan proses hukum yang berlaku kepada para pelaku tindak pidana perkelahian antar kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo. Dengan begitu para pelaku tidak akan mengulangi kejahatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Muhammadiyah Sofyan & Nur Azisa. 2023. Hukum Pidana Indonesia I. Jakarta. Kencana.
- Baso Madiong. 2019. Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar). Makassar. CV. Sah Media Makassar.

- <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/05/01/polisi-ringkus-tiga-pelaku-pengeroyokan-usai-shalat-idulfitri/>
- Imam Rusanto, dkk. 2019. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok; Studi Kasus Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.SMG. HUMANI (Hukum Masyarakat Madani)* Vol 7 No. 3 <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v7i3.1427>
- Meiduyanto, Regi. 2015. *Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Volume 3. RIS (Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks) BibTeX (LaTeX)
- P. A. F Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Delik-DElik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sisokhi, Okerius. 2022. *Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Panah Hukum*. Vol.1. No.1. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/794>
- Tri Hartomo, Elfris Alfontis. 2023. *Kajian Sosiologis, Teologis, Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian*. Indramayu: Penerbit Adab
- Wirawan, I. B, 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M. A., Hamid, A. H., & Fitriani, F. (2023). *Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion*. SIGn Jurnal Hukum.
- Zubaedah, S, Andi Tira, Almusawir. 2023. *Implementation Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol 11. No.1. *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law | Jurnal Ilmiah Peuradeun* (scadindependent.org)